



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.437.276.880,- ( satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 724.618.700,- (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).
  - b. alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 712.658.180- (tujuh ratus dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA
1	2		3
I	SUKADANA		
	1	SUTERA	Rp 117.002.068,13
	2	PANGKALAN BUTON	Rp 27.701.853,06
	3	SEJAHTERA	Rp 12.629.165,18
	4	SIMPANG TIGA	Rp 18.554.743,80
	5	BENAWAI AGUNG	Rp 13.995.573,02
	6	HARAPAN MULIA	Rp 16.990.501,26
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp 13.832.294,30
	8	SEDAHAN JAYA	Rp 11.622.963,25
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 11.996.074,12
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 11.797.441,90
	JUMLAH		Rp 256.122.678,02
II	SIMPANG HILIR		
	1	TELUKMELANO	Rp 25.794.676,18
	2	NIPAH KUNING	Rp 10.754.838,36
	3	PEMANGKAT	Rp 11.255.913,34
	4	PADU BANJAR	Rp 12.767.138,20
	5	PENJALAN HILIR	Rp 14.166.987,90
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp 14.165.246,50
	7	BATU BARAT	Rp 11.600.750,45
	8	PULAU KUMBANG	Rp 13.485.565,99
	9	RANTAU PANJANG	Rp 12.913.558,39
	10	MATAN JAYA	Rp 37.112.241,84
	11	MEDAN JAYA	Rp 12.233.369,31
	12	LUBUK BATU	Rp 11.214.540,67
	JUMLAH		Rp 187.464.827,14
III	TELUK BATANG		
	1	MAS BANGUN	Rp 13.050.998,41
	2	ALUR BANDUNG	Rp 10.568.329,88
	3	TELUK BATANG	Rp 28.116.191,50
	4	SUNGAI PADUAN	Rp 13.684.731,39
	5	BANYU ABANG	Rp 10.681.297,00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 12.025.106,31
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp 10.332.638,40
	JUMLAH		Rp 98.459.292,89

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	17.521.311,32
	2	TELAGA ARUM	Rp	13.429.662,39
	3	WONOREJO	Rp	12.546.535,63
	4	PODORUKUN	Rp	10.176.249,65
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	19.710.266,24
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	11.705.353,62
	JUMLAH		Rp	85.089.378,84
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	13.351.843,61
	2	KEMBOJA	Rp	12.134.729,00
	3	DUSUN KECIL	Rp	13.300.320,36
	4	DUSUN BESAR	Rp	11.820.781,49
	5	SATAI LESTARI	Rp	12.391.080,62
	JUMLAH		Rp	62.998.755,07
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	12.485.961,64
	2	BETOK JAYA	Rp	11.537.980,59
	3	PADANG	Rp	10.459.825,80
	JUMLAH		Rp	34.483.768,04
JUMLAH KESELURUHAN BHPD			Rp	724.618.700,00

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
I	SUKADANA		
	1	SUTERA	Rp 65.288.680,93
	2	PANGKALAN BUTON	Rp 9.944.067,63
	3	SEJAHTERA	Rp 9.944.067,63
	4	SIMPANG TIGA	Rp 9.944.067,63
	5	BENAWAI AGUNG	Rp 9.944.067,63
	6	HARAPAN MULIA	Rp 9.944.067,63
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp 9.944.067,63
	8	SEDAHAN JAYA	Rp 9.944.067,63
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 9.944.067,63
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 9.944.067,63
	JUMLAH		Rp 154.785.289,58
II	SIMPANG HILIR		
	1	TELUKMELANO	Rp 9.944.067,63
	2	NIPAH KUNING	Rp 9.944.067,63
	3	PEMANGKAT	Rp 10.007.854,90
	4	PADU BANJAR	Rp 9.944.067,63
	5	PENJALAN HILIR	Rp 9.944.067,63
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp 9.944.067,63
	7	BATU BARAT	Rp 9.944.067,63
	8	PULAU KUMBANG	Rp 9.944.067,63
	9	RANTAU PANJANG	Rp 9.944.067,63
	10	MATAN JAYA	Rp 239.493.470,66
	11	MEDAN JAYA	Rp 9.944.067,63
	12	LUBUK BATU	Rp 9.944.067,63
	JUMLAH		Rp 348.942.001,85
III	TELUK BATANG		
	1	MAS BANGUN	Rp 9.944.067,63
	2	ALUR BANDUNG	Rp 9.944.067,63
	3	TELUK BATANG	Rp 10.049.536,01
	4	SUNGAI PADUAN	Rp 9.944.067,63
	5	BANYU ABANG	Rp 9.944.067,63
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 9.944.067,63
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp 9.944.067,63
	JUMLAH		Rp 69.713.941,78

NO	KECAMATAN DESA	BHRD SETIAP DESA
IV	SEPONTI	
1	SEPONTI JAYA	Rp 9.944.067,63
2	TELAGA ARUM	Rp 9.944.067,63
3	WONOREJO	Rp 9.944.067,63
4	PODORUKUN	Rp 9.944.067,63
5	SUNGAI SEPETI	Rp 9.944.067,63
6	DURIAN SEBATANG	Rp 9.944.067,63
	JUMLAH	Rp 59.664.405,77
V	PULAU MAYA	
1	TANJUNG SATAI	Rp 9.944.067,63
2	KEMBOJA	Rp 9.944.067,63
3	DUSUN KECIL	Rp 9.944.067,63
4	DUSUN BESAR	Rp 9.944.067,63
5	SATAI LESTARI	Rp 9.944.067,63
	JUMLAH	Rp 49.720.338,14
VI	KEPULAUAN KARIMATA	
1	PELAPIS	Rp 9.944.067,63
2	BETOK JAYA	Rp 9.944.067,63
3	PADANG	Rp 9.944.067,63
	JUMLAH	Rp 29.832.202,88
	JUMLAH KESELURUHAN BHRD	Rp 712.658.180,00

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI